



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

NOMOR : 650 TAHUN 2014

TENTANG

PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN PIMPINAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi yang dilandasi oleh nilai-nilai Islam dan ke Muhammadiyah dalam proses pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Pimpinan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) perlu diatur dengan Peraturan Universitas;
- b. bahwa untuk menghasilkan kepemimpinan yang efektif yang dapat menggerakkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur di lingkungan UMJ untuk menerapkan nilai, norma, etika dan budaya organisasi sesuai misi Persyarikatan sehingga mampu menjalankan fungsi kepemimpinan yang diharapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Universitas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majeles Pendidikan Tinggi;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2013;
10. Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 26/KEP/I.O/D/2011, tanggal 20 Shafar 1432 H/25 Januari 2011 M tentang Penetapan Rektor UMJ masa jabatan 2011-2015.
- Memperhatikan : Hasil rapat Pimpinan Universitas tanggal 23 September 2014 dan masukan dari pimpinan Fakultas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
JAKARTA TENTANG PENCALONAN, PEMILIHAN DAN
PENGANGKATAN PIMPINAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Pimpinan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Jakarta berdasarkan Islam, Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih Pimpinan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
2. Panitia Pemilihan adalah panitia yang menyelenggarakan proses pemilihan calon Rektor, Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana;
3. Senat Universitas adalah Senat Universitas Muhammadiyah Jakarta;
4. Senat Fakultas adalah Senat Fakultas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
5. Majelis Dikti adalah Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
6. PWM adalah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. BPH adalah Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Jakarta;
8. BEM adalah Badan Eksekutif Mahasiswa;
9. IMM adalah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah;
10. IGA adalah Ikatan Pegawai Universitas Muhammadiyah Jakarta;
11. IKALUM adalah Ikatan Keluarga Alumni Universitas Muhammadiyah Jakarta.

BAB II PERSYARATAN, TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN PIMPINAN UNIVERSITAS

Bagian Pertama Persyaratan, Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Dan Pengangkatan Rektor

Pasal 2 Persyaratan

- (1) Persyaratan Umum, adalah:
 - a. Taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam;
 - b. Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah;
 - c. Menjadi teladan dalam Muhammadiyah;
 - d. Taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah;
 - e. Memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan menjalankan tugas;

- f. Memiliki komitmen dan mengkhidmatkan diri dalam memajukan PTM dan mengembangkan Persyarikatan;
 - g. Telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - h. Tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan organisasi lain yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat;
 - i. Memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman akademik yang memadai.
- (2) Persyaratan Khusus, adalah :
- a. Diutamakan Dosen tetap yang menjadi anggota Persyarikatan Muhammadiyah yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Anggota dan/atau NBM;
 - b. Berijazah serendah-rendahnya Strata Dua (S2), diutamakan berijazah Strata Tiga (S3) dan Jabatan Akademik serendah-rendahnya Lektor Kepala berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Keputusan Menteri Agama RI;
 - c. Telah mengajar minimal 5 (lima) tahun di UMJ;
 - d. Membuat pernyataan kesediaan secara tertulis dan bermaterai cukup;
 - e. Bersedia menandatangani Pernyataan Fakta Integritas.
 - f. Bagi yang menjabat jabatan struktural pada Instansi Pemerintah atau Swasta harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang di instansinya.

Pasal 3

Panitia Pemilihan Rektor

- (1) Rektor menetapkan Panitia Pemilihan Rektor;
- (2) Panitia Pemilihan Rektor dipilih oleh dan dari anggota Senat Universitas, sebanyak 7 (tujuh) orang, dengan kedudukan masing-masing:
 - a. 1 (satu) orang sebagai Ketua Panitia merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. 5 (lima) orang sebagai anggota.
- (3) Untuk mendukung kelancaran tugas Panitia Pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud ayat (2) ditambah tenaga administrasi dari unsur pegawai Rektorat sebanyak 5 (lima) orang;
- (4) Panitia Pemilihan Rektor mempunyai tugas membantu Senat Universitas dalam pelaksanaan proses pencalonan dan pemilihan calon Rektor, meliputi:
 - a. Membuat tahapan-tahapan dan jadwal pelaksanaan pencalonan bakal calon dan pemilihan calon Rektor;
 - b. Membuat tata tertib pencalonan bakal calon dan pemilihan calon Rektor;
 - c. Menyiapkan daftar nama dosen Universitas yang memenuhi persyaratan untuk dapat diusulkan menjadi bakal calon Rektor;
 - d. Menyiapkan bilik dan kotak suara;
 - e. Menyiapkan dan memberikan kertas suara pencalonan bakal calon Rektor kepada anggota Senat dalam rapat senat;
 - f. Menghitung kertas suara dan hasil pencalonan bakal calon Rektor yang telah diisi oleh anggota Senat pada saat rapat senat yang diselenggarakan khusus untuk itu dan selanjutnya membuat berita acara hasil pencalonan bakal calon, dengan disaksikan oleh 5 (lima) orang saksi yang terdiri atas 1 (satu) orang dari anggota Senat Universitas, 1 (satu) orang dari IKALUM Universitas, 1 (satu) orang dari IGA Universitas, 1 (satu) orang dari BEM Universitas, dan 1 (satu) orang dari IMM Koordinator Komisariat Universitas;
 - g. Menyiapkan dan memberikan formulir surat pernyataan kesediaan dan formulir

- daftar riwayat hidup kepada bakal calon Rektor yang diusulkan oleh anggota Senat Universitas, Institusi Senat Fakultas, IGA Universitas, BEM Universitas dan IMM Koordinator Komisariat;
- h. Mengumpulkan dan memeriksa surat pernyataan kesediaan dan daftar riwayat hidup serta kelengkapan persyaratan administrasi lainnya dari bakal calon Rektor dan selanjutnya melaporkan kepada Senat dalam rapat Senat Universitas dan membuat berita acara pernyataan kesediaan bakal calon Rektor;
 - i. Menyiapkan dan memberikan kertas suara pemilihan calon Rektor pada rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk itu;
 - j. Menghitung kertas suara dan hasil pemilihan calon Rektor pada saat rapat senat yang diselenggarakan khusus untuk itu dan selanjutnya membuat berita acara, dengan disaksikan oleh 5 (lima) orang saksi yang terdiri atas 1 (satu) orang dari anggota Senat Universitas, 1 (satu) orang dari IGA Universitas, 1 (satu) orang dari IKALUM Universitas, 1 (satu) orang dari BEM Universitas, dan 1 (satu) orang dari IMM Koordinator Komisariat Universitas;
 - k. Pada setiap rapat senat, panitia menyampaikan laporan;
 - l. Membuat dan menyerahkan laporan akhir pelaksanaan pemilihan calon Rektor kepada Ketua Senat Universitas.

Pasal 4

Tata Cara Pencalonan Bakal Calon Rektor

- (1) Pelaksanaan proses pencalonan bakal calon Rektor mulai dilakukan sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan sebelum masa jabatan Rektor berakhir;
- (2) Pencalonan bakal calon Rektor dilakukan dalam rapat Senat Universitas yang khusus diselenggarakan untuk itu;
- (3) Rapat Senat Universitas yang khusus diselenggarakan untuk pencalonan bakal calon Rektor dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Senat Universitas;
- (4) Apabila jumlah anggota Senat Universitas belum mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan rapat dapat menunda rapat Senat paling lama 1 (satu) jam;
- (5) Apabila setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga mencapai kuorum, selanjutnya rapat Senat pencalonan bakal calon Rektor tetap dilaksanakan tanpa memperhatikan kuorum;
- (6) Tata cara rapat Senat Universitas yang khusus diselenggarakan untuk pencalonan bakal calon Rektor dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rapat dipimpin oleh Ketua Senat Universitas;
 - b. Proses pencalonan bakal calon Rektor bersifat *LUBER* (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia);
 - c. Setiap anggota Senat Universitas berhak mengajukan 3 (tiga) orang bakal calon Rektor dalam rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk itu, dengan memperhatikan daftar nama dosen Universitas yang memenuhi persyaratan untuk diusulkan menjadi bakal calon Rektor;
 - d. Anggota Senat Fakultas melalui institusi Senat masing-masing berhak mengajukan sebanyak-banyaknya tiga (3) orang bakal calon Rektor dengan memperhatikan daftar nama dosen Universitas yang memenuhi persyaratan untuk diusulkan menjadi bakal calon Rektor yang disampaikan kepada panitia pemilihan;
 - e. BEM Universitas, IMM Koordinator Komisariat Universitas dan IGA Universitas melalui institusi masing-masing dapat mengajukan sebanyak-banyaknya tiga (3)

- bakal calon Rektor dengan memperhatikan daftar nama dosen Universitas yang memenuhi persyaratan untuk diusulkan menjadi bakal calon Rektor yang disampaikan kepada panitia pemilihan;
- f. Anggota Senat Universitas, Senat Fakultas, BEM Universitas, IMM Koordinator Komisariat Universitas, dan IGA Universitas dalam proses penetapan bakal calon Rektor harus memperhatikan aspirasi, pendapat sivitas akademika dan keluarga besar Universitas Muhammadiyah Jakarta, serta memproses bakal calon melalui mekanisme yang demokratis dan transparan;
 - g. Ketua Senat Universitas melaporkan hasil kerja Panitia Pemilihan tentang pencalonan bakal calon Rektor pada rapat Senat Universitas;
 - h. Rapat Senat Universitas mengesahkan dan membuat berita acara hasil pencalonan bakal calon Rektor;
 - i. Senat Universitas menyampaikan seluruh proses pencalonan bakal calon Rektor kepada Majelis Dikti melalui Rektor;

Pasal 5

Tata Cara Pemilihan Calon Rektor

- (1) Pemilihan calon Rektor dilakukan dalam rapat Senat Universitas yang khusus diselenggarakan untuk itu;
- (2) Rapat Senat Universitas yang khusus diselenggarakan untuk memilih calon Rektor dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Senat Universitas;
- (3) Apabila jumlah anggota Senat Universitas belum mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan rapat dapat menunda rapat Senat paling lama 1 (satu) jam;
- (4) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum juga mencapai kuorum, selanjutnya rapat Senat pemilihan calon Rektor tetap dilaksanakan tanpa memperhatikan kuorum;
- (5) Tata cara rapat Senat Universitas untuk memilih calon Rektor dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Rapat dipimpin oleh Ketua Senat Universitas. Apabila Ketua Senat Universitas menjadi calon Rektor, maka rapat Senat Universitas memilih pimpinan sementara dari salah seorang anggota Senat yang hadir;
 - b. Pelaksanaan pemilihan calon Rektor bersifat *LUBER* (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia);
 - c. Setiap anggota Senat Universitas yang hadir mempunyai hak satu suara dan memberikan suaranya secara tertulis pada kertas suara yang khusus disediakan, dan bagi anggota Senat yang tidak hadir tidak mempunyai hak suara;
- (6) Ketua Senat Universitas melaporkan kepada anggota Senat bahwa calon Rektor yang akan dipilih telah mendapat rekomendasi dari PWM dan telah disampaikan ke Majelis Dikti PP Muhammadiyah.

Pasal 6

Prosedur Pengangkatan Rektor

- (1) Senat Universitas mengadakan penjurangan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang bakal calon Rektor;
- (2) Senat Universitas wajib meminta pertimbangan kepada PWM terhadap bakal calon Rektor;
- (3) PWM harus memberikan pertimbangan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterima surat permintaan dari Senat Universitas, dengan dasar pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyah;

- (4) Senat Universitas melaksanakan pemilihan calon Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pertimbangan PWM;
- (5) Setiap anggota Senat memilih 3 (tiga) nama dari bakal calon Rektor dan Senat menetapkan 3 (tiga) nama yang memperoleh suara terbanyak;
- (6) Senat Universitas menyerahkan 3 (tiga) nama berdasar urutan abjad tanpa menyebut jumlah perolehan suara disertai kelengkapan administrasinya kepada Pimpinan Pusat melalui Majelis Pendidikan Tinggi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pemilihan;
- (7) Majelis Pendidikan Tinggi meneruskan usulan 3 (tiga) orang calon Rektor kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan disertai pertimbangan;
- (8) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan salah satu dari 3 (tiga) orang calon Rektor menjadi Rektor;
- (9) Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 4 (empat) bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat), maka proses pemilihan dan pengajuan tetap dilanjutkan;
- (10) Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang penetapan Rektor demi kemaslahatan Persyarikatan.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan
Wakil Rektor

Pasal 7

Persyaratan

- (1) Persyaratan umum calon Wakil Rektor sama dengan persyaratan calon Rektor, ditambahkan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Dapat bekerja sama dengan Rektor;
 - b. Memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang pendidikan tinggi;
- (2) Persyaratan khusus calon Wakil Rektor sama dengan persyaratan khusus calon Rektor, ditambahkan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Beijazah serendah-rendahnya Strata Dua (S2);
 - b. Jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI atau Keputusan Menteri Agama RI.

Pasal 8

Prosedur dan Tata Cara Pengangkatan Wakil Rektor

- (1) Pencalonan bakal calon Wakil Rektor mulai dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan Wakil Rektor berakhir;
- (2) Rektor mengajukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang bakal calon Wakil Rektor untuk setiap bidang kepada Senat Universitas dan PWM untuk mendapat pertimbangan;
- (3) PWM memberikan pertimbangan aspek **Al-Islam dan Kemuhammadiyahan** dan menyampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor;
- (4) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, PWM tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor mengajukan bakal calon Wakil Rektor kepada Senat Universitas;
- (5) Rektor mengajukan bakal calon Wakil Rektor kepada Senat Universitas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima pertimbangan PWM;

- (6) Apabila bakal calon yang diajukan Rektor menurut PWM dianggap tidak layak, Rektor dapat mengajukan bakal calon pengganti kepada PWM;
- (7) Senat Universitas memberi pertimbangan aspek kepemimpinan dan menyampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor;
- (8) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, Senat Universitas tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor mengajukan bakal calon Wakil Rektor kepada Majelis;
- (9) Rektor mengajukan bakal calon Wakil Rektor kepada Majelis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima pertimbangan Senat Universitas;
- (10) Majelis Menetapkan Wakil Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Rektor;
- (11) Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 3 (tiga) bakal calon Wakil atau calon Wakil Rektor untuk setiap bidang, proses pengajuan bakal calon atau calon Wakil Rektor dapat diteruskan;
- (12) Majelis dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang penetapan Wakil Rektor demi kemaslahatan Persyarikatan;
- (13) Rektor dalam mengusulkan Wakil Rektor harus memperhatikan masukan-masukan dari sivitas akademika dan keluarga besar Universitas Muhammadiyah Jakarta.

BAB III

PERSYARATAN, TATA CARA, PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN PIMPINAN FAKULTAS DAN SEKOLAH PASCASARJANA

Bagian Kesatu

Persyaratan, Tata Cara, Pencalonan, Pemilihan Dan Pengangkatan Dekan Dan Direktur

Pasal 9

Persyaratan

- (1) Persyaratan umum calon Dekan dan Direktur sama dengan persyaratan umum calon Wakil Rektor, ditambahkan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Memiliki tanggung jawab dalam memajukan Fakultas dan Universitas bagi calon Dekan dan memiliki tanggung jawab dalam memajukan Sekolah Pascasarjana dan Universitas bagi calon Direktur;
 - b. Dapat bekerjasama dengan Rektor.
- (2) Persyaratan khusus calon Dekan dan calon Direktur sama dengan syarat khusus calon Wakil Rektor, ditambahkan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Berijazah serendah-rendahnya Strata Dua (S2) untuk calon Dekan dan Strata Tiga (S3) untuk calon Direktur;
 - b. Jabatan akademik calon Dekan serendah-rendahnya Lektor dan Jabatan akademik calon Direktur serendah-rendahnya Lektor Kepala berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI atau Keputusan Menteri Agama RI;

Pasal 10

Panitia Pemilihan Dekan

- (1) Dekan menetapkan Panitia Pemilihan Dekan.
- (2) Panitia Pemilihan Dekan, dipilih oleh dan dari anggota Senat Fakultas, sebanyak 5 (lima) orang, dengan kedudukan masing-masing:
 - a. 1 (satu) orang sebagai Ketua Panitia merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. 3 (tiga) orang sebagai anggota.
- (3) Untuk mendukung kelancaran tugas Panitia Pemilihan Dekan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditambah tenaga administrasi dari unsur pegawai Fakultas sebanyak 3 (tiga) orang.
- (4) Panitia Pemilihan Dekan mempunyai tugas membantu Senat Fakultas dalam pelaksanaan proses pencalonan dan pemilihan calon Dekan, meliputi:
 - a. Membuat tahapan-tahapan dan jadwal pelaksanaan pencalonan bakal calon dan pemilihan calon Dekan;
 - b. Membuat tata tertib pencalonan dan pemilihan calon Dekan;
 - c. Menyiapkan daftar nama dosen Fakultas yang memenuhi persyaratan untuk dapat diusulkan menjadi bakal calon Dekan;
 - d. Menyiapkan bilik dan kotak suara;
 - e. Menyiapkan dan memberikan kertas suara pencalonan bakal calon Dekan kepada anggota Senat dalam rapat senat;
 - f. Menghitung kertas suara dan hasil pencalonan bakal calon Dekan yang telah diisi oleh anggota Senat pada saat rapat senat yang diselenggarakan khusus untuk itu dan selanjutnya membuat berita acara hasil pencalonan bakal calon, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang anggota Senat;
 - g. Menyiapkan dan memberikan formulir surat pernyataan kesediaan dan formulir daftar riwayat hidup kepada bakal calon Dekan yang telah diusulkan oleh anggota Senat Fakultas, Institusi Majelis Dosen Jurusan/Bagian/Program Studi, BEM Fakultas, IMM Komisariat dan IGA Perwakilan Fakultas;
 - h. Mengumpulkan dan memeriksa surat pernyataan kesediaan dan daftar riwayat hidup serta kelengkapan persyaratan administrasi lainnya dari bakal calon Dekan dan selanjutnya melaporkan kepada Senat dalam rapat Senat Fakultas dan membuat berita acara pernyataan kesediaan bakal calon Dekan;
 - i. Menyiapkan dan memberikan kertas suara pemilihan calon Dekan pada rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk itu;
 - j. Menghitung kertas suara dan hasil pemilihan calon Dekan pada saat rapat senat yang diselenggarakan khusus untuk itu dan selanjutnya membuat berita acara dengan disaksikan oleh 5 (lima) orang saksi yang terdiri dari 1 (satu) orang dari anggota Senat Fakultas, 1 (satu) orang dari IGA perwakilan Fakultas, 1 (satu) orang dari IKALUM Fakultas, 1 (satu) orang dari BEM Fakultas, dan 1 (satu) orang dari IMM Komisariat;
 - k. Pada setiap rapat senat, panitia menyampaikan laporan;
 - l. Membuat dan menyerahkan laporan akhir pelaksanaan pemilihan calon Dekan kepada Ketua Senat Fakultas.

Pasal 11

Tata Cara Pencalonan Bakal Calon Dekan

- (1) Pelaksanaan proses pencalonan bakal calon Dekan mulai dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Dekan berakhir;

- (2) Pencalonan bakal calon Dekan dilakukan dalam rapat Senat Fakultas yang khusus diselenggarakan untuk itu;
- (3) Rapat Senat Fakultas yang khusus diselenggarakan untuk pencalonan bakal calon Dekan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Senat Fakultas;
- (4) Apabila jumlah anggota Senat Fakultas belum mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan rapat dapat menunda rapat Senat paling lama 1 (satu) jam;
- (5) Apabila setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga mencapai kuorum, selanjutnya rapat Senat pencalonan bakal calon Dekan tetap dilaksanakan tanpa memperhatikan kuorum;
- (6) Tata cara rapat Senat Fakultas yang khusus diselenggarakan untuk pencalonan bakal calon Dekan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rapat dipimpin oleh Ketua Senat Fakultas;
 - b. Proses pencalonan bakal calon Dekan bersifat *LUBER* (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia);
 - c. Setiap anggota Senat Fakultas berhak mengajukan satu orang bakal calon Dekan dalam rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk itu, dengan memperhatikan daftar nama dosen Fakultas yang memenuhi persyaratan untuk diusulkan menjadi bakal calon Dekan;
 - d. Anggota Majelis dosen Jurusan/Bagian/Program Studi/Program Diploma melalui institusi Majelis masing-masing berhak mengajukan sebanyak-banyaknya tiga (3) orang bakal calon Dekan dengan memperhatikan daftar nama dosen fakultas yang memenuhi persyaratan untuk diusulkan menjadi bakal calon Dekan yang disampaikan kepada panitia;
 - e. BEM fakultas, IMM Komisariat dan IGA Perwakilan Fakultas melalui institusi masing-masing dapat mengajukan sebanyak-banyaknya tiga (3) bakal calon Dekan dengan memperhatikan daftar nama dosen fakultas yang memenuhi persyaratan untuk diusulkan menjadi bakal calon Dekan yang disampaikan kepada panitia;
 - f. Anggota Senat Fakultas, Majelis dosen Jurusan/Bagian/Program Studi/Program Studi Magister/Program Diploma, BEM Fakultas, IMM Komisariat, dan IGA Perwakilan Fakultas dalam proses penetapan bakal calon Dekan harus memperhatikan aspirasi, pendapat sivitas akademika fakultas, serta memproses bakal calon melalui mekanisme yang demokratis dan transparan;
 - g. Ketua Senat Fakultas melaporkan hasil kerja Panitia Pemilihan tentang pencalonan bakal calon Dekan pada rapat Senat Fakultas;
 - h. Rapat Senat Fakultas mengesahkan dan membuat berita acara hasil pencalonan bakal calon Dekan;
 - i. Ketua Senat Fakultas menyampaikan hasil pencalonan bakal calon Dekan kepada Rektor;

Pasal 12

Tata Cara Pemilihan Calon Dekan

- (1) Pemilihan calon Dekan dilakukan dalam rapat Senat Fakultas yang khusus diselenggarakan untuk itu;
- (2) Rapat Senat Fakultas yang khusus diselenggarakan untuk memilih calon Dekan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dan jumlah anggota Senat Fakultas;
- (3) Apabila jumlah anggota Senat Fakultas belum mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan rapat dapat menunda rapat Senat paling lama 1 (satu) jam;

- (4) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum juga mencapai kuorum, selanjutnya rapat pemilihan calon Dekan tetap dilaksanakan tanpa memperhatikan kuorum;
- (5) Tata cara rapat Senat Fakultas untuk memilih calon Dekan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Rapat dipimpin oleh Ketua Senat Fakultas. Apabila Ketua Senat Fakultas menjadi calon Dekan, maka rapat Senat Fakultas memilih pimpinan sementara dari salah seorang anggota Senat yang hadir;
 - b. Pelaksanaan pemilihan calon Dekan bersifat *LUBER* (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia);
 - c. Setiap anggota Senat Fakultas yang hadir mempunyai hak satu suara dan memberikan suaranya secara tertulis pada kertas suara yang khusus disediakan, dan bagi anggota Senat yang tidak hadir tidak mempunyai hak suara;
 - d. Ketua Senat Fakultas melaporkan kepada anggota senat bahwa calon Dekan yang akan dipilih telah mendapat rekomendasi dari PWM dan selanjutnya diadakan pemilihan calon Dekan;

Pasal 13

Prosedur Pengangkatan Dekan

- (1) Senat Fakultas mengadakan penjurangan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang bakal calon Dekan;
- (2) Senat Fakultas mengajukan bakal calon Dekan Kepada Rektor melalui Dekan;
- (3) Rektor meminta pertimbangan kepada PWM **dalam aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyah** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya bakal calon Dekan;
- (4) PWM memberikan pertimbangan aspek **AL-Islam dan Kemuhammadiyah** terhadap bakal calon Dekan dan menyampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Rektor;
- (5) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, PWM tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor mengajukan bakal calon Dekan kepada Dekan;
- (6) Rektor menyampaikan bakal calon Dekan kepada Senat Fakultas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pertimbangan PWM;
- (7) Apabila bakal calon Dekan yang diajukan Rektor menurut PWM dianggap tidak layak, Dekan dapat mengajukan calon pengganti melalui proses penjurangan bakal calon Dekan;
- (8) Senat Fakultas memilih 2 (dua) orang bakal calon Dekan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pengajuan dari Rektor;
- (9) Senat Fakultas menyerahkan 2 (dua) orang bakal calon Dekan terpilih kepada Rektor berdasarkan urutan abjad tanpa menyebut jumlah perolehan suara disertai kelengkapan adminitrasinya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pemilihan;
- (10) Rektor menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Dekan menjadi Dekan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Senat Fakultas;
- (11) Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 3 (tiga) bakal calon Dekan, proses pengajuan bakal calon Dekan dapat diteruskan;
- (12) Rektor dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang penetapan Dekan demi kemaslahatan Persyarikatan.

Pasal 14

Panitia Pemilihan Calon Direktur

- (1) Rektor menetapkan Panitia Pemilihan calon Direktur.
- (2) Panitia Pemilihan Direktur, dipilih oleh dan dari anggota Senat Universitas, sebanyak 5 (lima) orang, dengan kedudukan masing-masing:
 - a. 1 (satu) orang sebagai Ketua Panitia merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. 3 (tiga) orang sebagai anggota.
- (3) Untuk mendukung kelancaran tugas Panitia Pemilihan calon Direktur sebagaimana dimaksud ayat (2) ditambah tenaga administrasi dari unsur pegawai Rektorat dan Pascasarjana sebanyak 3 (tiga) orang.
- (4) Panitia Pemilihan Direktur mempunyai tugas membantu Senat Universitas dalam pelaksanaan proses pencalonan dan pemilihan calon Direktur, meliputi:
 - a. Membuat tahapan-tahapan dan jadwal pelaksanaan pencalonan bakal calon dan pemilihan calon Direktur;
 - b. Membuat tata tertib pencalonan dan pemilihan calon Direktur;
 - c. Menyiapkan daftar nama dosen Universitas yang memenuhi persyaratan untuk dapat diusulkan menjadi bakal calon Direktur;
 - d. Menyiapkan bilik dan kotak suara;
 - e. Menyiapkan dan memberikan kertas suara pencalonan bakal calon Direktur kepada anggota Senat dalam rapat senat;
 - f. Menghitung kertas suara dan hasil pencalonan bakal calon Direktur yang telah diisi oleh anggota Senat pada saat rapat senat yang diselenggarakan khusus untuk itu dan selanjutnya membuat berita acara hasil pencalonan bakal calon, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang anggota Senat;
 - g. Menyiapkan dan memberikan formulir surat pernyataan kesediaan dan formulir daftar riwayat hidup kepada bakal calon Direktur yang telah diusulkan oleh anggota Senat Universitas dan Institusi Majelis dosen Program Studi Magister;
 - h. Mengumpulkan dan memeriksa surat pernyataan kesediaan dan daftar riwayat hidup serta kelengkapan persyaratan administrasi lainnya dari bakal calon Direktur dan selanjutnya melaporkan kepada Senat dalam rapat Senat Universitas dan membuat berita acara pernyataan kesediaan;
 - i. Menyiapkan dan memberikan kertas suara pemilihan calon Direktur pada rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk itu;
 - j. Menghitung kertas suara hasil pemilihan calon Direktur pada saat rapat senat yang diselenggarakan khusus untuk itu dan selanjutnya membuat berita acara dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang anggota Senat;
 - k. Pada setiap rapat senat, panitia menyampaikan laporan;
 - l. Membuat dan menyerahkan laporan akhir pelaksanaan pemilihan calon Direktur kepada Ketua Senat Universitas.

Pasal 15

Tata Cara Pencalonan Bakal Calon Direktur

- (1) Pelaksanaan proses pencalonan bakal calon Direktur mulai dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direktur berakhir;
- (2) Pencalonan bakal calon Direktur dilakukan dalam rapat Senat Universitas yang khusus diselenggarakan untuk itu;

- (3) Rapat Senat Universitas yang khusus diselenggarakan untuk mencalonkan bakal calon Direktur dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Senat Universitas;
- (4) Apabila jumlah anggota Senat Universitas belum mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan rapat dapat menunda rapat Senat paling lama 1 (satu) jam;
- (5) Apabila setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga mencapai kuorum, selanjutnya rapat pencalonan bakal calon Direktur tetap dilaksanakan tanpa memperhatikan kuorum;
- (6) Tata cara rapat Senat Universitas yang khusus diselenggarakan untuk pencalonan bakal calon Direktur dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rapat dipimpin oleh Ketua Senat Universitas;
 - b. Proses pencalonan bakal calon Direktur bersifat *LUBER* (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia);
 - c. Setiap anggota Senat Universitas berhak mengajukan satu orang bakal calon Direktur dalam rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk itu, dengan memperhatikan daftar nama dosen Universitas yang memenuhi persyaratan untuk diusulkan menjadi bakal calon Direktur;
 - d. Anggota Majelis dosen Program Studi Magister melalui institusi Majelis masing-masing berhak mengajukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang bakal calon Direktur dengan memperhatikan daftar nama dosen Universitas yang memenuhi persyaratan untuk diusulkan menjadi bakal calon Direktur yang disampaikan kepada panitia;
 - e. Anggota Senat Universitas dan Majelis dosen Program Studi Magister dalam proses penetapan bakal calon Direktur harus memperhatikan aspirasi, pendapat sivitas akademika dan Keluarga Besar Universitas Muhammadiyah Jakarta, serta memproses bakal calon melalui mekanisme yang demokratis dan transparan.
 - f. Ketua Senat Universitas melaporkan hasil kerja Panitia Pemilihan tentang pencalonan bakal calon Direktur pada rapat Senat Universitas;
 - g. Rapat Senat Universitas mengesahkan dan membuat berita acara hasil pencalonan bakal calon Direktur;

Pasal 16

Tata Cara Pemilihan Calon Direktur

- (1) Pemilihan calon Direktur dilakukan dalam rapat Senat Universitas yang khusus diselenggarakan untuk itu.
- (2) Rapat Senat Universitas yang khusus diselenggarakan untuk memilih calon Direktur dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Senat Universitas.
- (3) Apabila jumlah anggota Senat Universitas belum mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan rapat dapat menunda rapat Senat paling lama 1 (satu) jam.
- (4) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum juga mencapai kuorum, selanjutnya rapat pemilihan calon Direktur tetap dilaksanakan tanpa memperhatikan kuorum.
- (5) Tata cara rapat Senat Universitas untuk memilih calon Direktur dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Rapat dipimpin oleh Ketua Senat Universitas. Apabila Ketua Senat Universitas menjadi calon Direktur, maka rapat Senat Universitas memilih pimpinan sementara dari salah seorang anggota Senat yang hadir;

- b. Pelaksanaan pemilihan calon Direktur bersifat *LUBER* (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia);
- c. Setiap anggota Senat Universitas yang hadir mempunyai hak satu suara dan memberikan suaranya secara tertulis pada kertas suara yang khusus disediakan untuk itu, dan bagi anggota Senat yang tidak hadir tidak mempunyai hak suara;
- d. Ketua Senat Universitas melaporkan kepada anggota senat bahwa calon Direktur yang akan dipilih telah mendapat rekomendasi dari PWM dan selanjutnya diadakan pemilihan calon Direktur;

Pasal 17

Prosedur Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana

- (1) Rektor mengajukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang bakal calon Direktur Sekolah Pascasarjana kepada PWM untuk mendapat pertimbangan;
- (2) PWM memberikan pertimbangan aspek AL-Islam dan Kemuhammadiyah dan menyampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Rektor;
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, PWM tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor mengajukan bakal calon Direktur Sekolah Pascasarjana kepada Senat Universitas;
- (4) Rektor mengajukan bakal calon Direktur Sekolah Pascasarjana kepada Senat Universitas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pertimbangan PWM;
- (5) Apabila ada bakal calon Direktur Sekolah Pascasarjana yang diajukan Rektor menurut PWM dianggap tidak layak, Rektor dapat mengajukan calon pengganti untuk diajukan ke PWM;
- (6) Senat Universitas memberi pertimbangan aspek kepemimpinan dan menyampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor;
- (7) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, Senat Universitas tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor dapat menetapkan salah satu dari 3 (tiga) orang bakal calon Direktur Sekolah Pascasarjana menjadi Direktur Sekolah Pascasarjana;
- (8) Rektor menetapkan salah satu dari 3 (tiga) orang bakal calon Direktur Sekolah Pascasarjana menjadi Direktur Sekolah Pascasarjana;
- (9) Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 3 (tiga) bakal calon Direktur Sekolah Pascasarjana, proses pengajuan bakal calon Direktur Sekolah Pascasarjana tetap diteruskan.
- (10) Rektor dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang penetapan Direktur Sekolah Pascasarjana demi kemaslahatan Persyarikatan;

Bagian Kedua

Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Wakil Dekan Dan Sekretaris Sekolah Pascasarjana

Pasal 18

Persyaratan

- (1) Persyaratan umum calon Wakil Dekan sama dengan persyaratan umum calon Dekan dan persyaratan umum calon Sekretaris Sekolah Pascasarjana sama dengan persyaratan umum calon Direktur dan ditambahkan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Dapat bekerja sama dengan Dekan bagi calon Wakil Dekan dan dengan Direktur bagi calon Sekretaris Sekolah Pascasarjana;
 - b. Memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sesuai dengan jabatan yang diembannya;
- (2) Persyaratan khusus calon Wakil Dekan sama dengan persyaratan khusus calon Dekan, ditambahkan dengan syarat sebagai berikut:
- c. Berijazah serendah-rendahnya Strata Dua (S2) untuk calon Wakil Dekan dan Strata Tiga (S3) untuk calon Sekretaris Sekolah Pascasarjana;
 - d. Bidang keilmuan calon Sekretaris Sekolah Pascasarjana sesuai dengan salah satu Program Studi Magister yang terdapat dalam Sekolah Pascasarjana;
 - e. Jabatan akademik calon Wakil Dekan dan Sekretaris Sekolah Pascasarjana serendah-rendahnya Lektor berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI atau Keputusan Menteri Agama RI;

Pasal 19

Prosedur dan Tata Cara Pengangkatan Wakil Dekan

- (1) Pencalonan bakal calon Wakil Dekan mulai dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan Wakil Dekan berakhir;
- (2) Dekan mengajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang bakal calon Wakil Dekan untuk setiap bidang Wakil Dekan kepada Senat Fakultas untuk mendapat pertimbangan;
- (3) Apabila bakal calon Wakil Dekan yang diajukan Dekan dianggap tidak layak, Dekan dapat mengajukan bakal calon pengganti kepada Senat Fakultas;
- (4) Dekan mengajukan bakal calon Wakil Dekan kepada Rektor disertai pertimbangan Senat Fakultas;
- (5) Rektor meminta pertimbangan kepada BPH dalam aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterima bakal calon Wakil Dekan dari Dekan;
- (6) BPH memberikan pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyah dan terhadap bakal calon Wakil Dekan dan menyampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Rektor;
- (7) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, BPH tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor dapat menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Wakil Dekan menjadi Wakil Dekan;
- (8) Rektor menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Wakil Dekan untuk setiap bidang menjadi Wakil Dekan;
- (9) Apabila bakal calon Wakil Dekan yang diajukan Rektor menurut BPH dianggap tidak layak, Rektor dapat meminta Dekan mengajukan calon pengganti untuk diajukan ke BPH;
- (10) Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 2 (dua) calon Wakil Dekan untuk setiap bidang, proses pengajuan bakal calon Wakil Dekan dapat diteruskan;
- (11) Rektor dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang penetapan Wakil Dekan demi kemaslahatan Persyarikatan;
- (12) Dekan dalam mengusulkan Wakil Dekan harus memperhatikan masukan-masukan dari sivitas akademika dan keluarga besar Fakultas.

Pasal 20

Prosedur dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Sekolah Pascasarjana

- (1) Pencalonan bakal calon Sekretaris Sekolah Pascasarjana mulai dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Sekretaris Sekolah Pascasarjana berakhir;
- (2) Direktur Sekolah Pascasarjana mengajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang bakal calon Sekretaris Sekolah Pascasarjana kepada Senat Universitas untuk mendapat pertimbangan;
- (3) Apabila bakal calon Sekretaris Sekolah Pascasarjana yang diajukan Direktur Sekolah Pascasarjana dianggap tidak layak, Direktur Sekolah Pascasarjana dapat mengajukan bakal calon pengganti kepada Senat Universitas;
- (4) Direktur Sekolah Pascasarjana mengajukan bakal calon Sekretaris Sekolah Pascasarjana kepada Rektor disertai pertimbangan Senat Universitas;
- (5) Rektor meminta pertimbangan atas bakal calon Sekretaris Sekolah Pascasarjana kepada BPH dalam aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya bakal calon Sekretaris Sekolah Pascasarjana dari Direktur Sekolah Pascasarjana;
- (6) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, BPH tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor dapat menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Sekretaris Sekolah Pascasarjana menjadi Sekretaris Sekolah Pascasarjana;
- (7) Rektor menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Sekretaris Sekolah Pascasarjana menjadi Sekretaris Sekolah Pascasarjana;
- (8) Apabila bakal calon Sekretaris Sekolah Pascasarjana yang diajukan Rektor menurut BPH dianggap tidak layak, Rektor dapat meminta Direktur Sekolah Pascasarjana mengajukan calon pengganti untuk diajukan ke BPH;
- (9) Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 2 (dua) bakal calon Sekretaris Sekolah Pascasarjana, maka proses pengajuan bakal calon Sekretaris Sekolah Pascasarjana diteruskan;
- (10) Rektor dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang penetapan Sekretaris Sekolah Pascasarjana demi kemaslahatan Persyarikatan;
- (11) Direktur dalam mengusulkan Sekretaris Sekolah Pascasarjana harus memperhatikan masukan-masukan dari sivitas akademika dan keluarga besar Sekolah Pascasarjana.

Bagian Ketiga

Pasal 21

Persyaratan Ketua dan Sekretaris Program Studi/Jurusan/Bagian/ Program Studi Magister/Program Diploma

- (1) Persyaratan Umum
 - a. Mengamalkan syariat Islam dengan baik, berakhlak mulia dan berwawasan nasional;
 - b. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - c. Dapat bekerjasama dengan Pimpinan Fakultas atau Direktur Pascasarjana dalam melaksanakan tugasnya;
 - d. Memiliki pengetahuan dan pengalaman akademik pada Program Studi/Jurusan/Bagian/Program Studi Magister/Program Diploma yang bersangkutan;
 - e. Memiliki kemampuan memimpin, memegang rahasia jabatan dan dapat diteladani;
 - f. Bersedia melaksanakan amanat Persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi Muhammadiyah;

- g. Memiliki tanggung jawab dalam memajukan dan mengembangkan Program Studi yang bersangkutan;
 - h. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan struktural di UMJ dan di Perguruan Tinggi lain, jabatan ketua, sekretaris dan bendahara Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta dan struktur vertikal di atasnya dan pengurus BPH di UMJ serta jabatan struktural di partai politik, apabila terpilih sebagai Ketua dan Sekretaris/Program Studi/Jurusan/ Bagian/Program Studi Magister/Program Diploma;
 - i. Bagi yang menjabat jabatan struktural pada Instansi Pemerintah atau Swasta harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang di instansinya;
- (2) Persyaratan khusus
- a. Ketua dan Sekretaris Program Studi/Jurusan/Bagian/Program Diploma:
 - 1) Dosen tetap yang menjadi anggota Persyarikatan Muhammadiyah, yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Anggota dan/atau Nomor KTAM;
 - 2) Berijazah serendah-rendahnya Sarjana Strata 1 (satu) untuk Program Diploma dan Sarjana Strata Dua (S2) untuk Program Studi Strata 1 (satu);
 - 3) Bidang keilmuan calon Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi/Bagian/Program Diploma, harus linier dan sesuai dengan Program Studi/Jurusan/Bagian/Program Diploma yang bersangkutan;
 - 4) Jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI atau Keputusan Menteri Agama RI;
 - 5) Sekurang-kurangnya telah mengajar 5 (lima) tahun di Program Studi/Jurusan/Program Diploma yang bersangkutan;
 - 6) Pernyataan untuk menjamin proses EPSBED, Ijin Penyelenggaraan dan Akreditasi Program Studi dapat diselesaikan tepat waktu;
 - 7) Membuat pernyataan kesediaan secara tertulis dan bermaterai cukup.
 - b. Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister
 - 1) Dosen tetap yang menjadi anggota Persyarikatan Muhammadiyah, yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Anggota dan/atau Nomor KTAM;
 - 2) Berijazah serendah-rendahnya Strata Tiga (S3) untuk jabatan Ketua dan Strata Dua (S2) untuk jabatan Sekretaris;
 - 3) Bidang keilmuan calon Ketua Program Studi Magister harus linier dan sesuai dengan Program Studi Magister yang bersangkutan;
 - 4) Jabatan Akademik serendah-rendahnya Lektor berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional atau Keputusan Menteri Agama RI;
 - 5) Sekurang-kurangnya telah mengajar 5 (lima) tahun di Program Studi Pascasarjana yang bersangkutan;
 - 6) Pernyataan untuk menjamin proses EPSBED, Ijin Penyelenggaraan dan Akreditasi Program Studi dapat diselesaikan tepat waktu;
 - 7) Membuat pernyataan kesediaan secara tertulis dan bermaterai cukup.

Pasal 22

Tata Cara Pencalonan Bakal Calon Ketua dan Sekretaris Program Studi/Jurusan/Bagian/Program Studi Magister/Program Diploma

- (1) Pencalonan bakal calon Ketua dan Sekretaris Program Studi/Jurusan/Bagian/ Program Studi Magister/Program Diploma oleh Dekan/Direktur mulai dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Ketua dan Sekretaris Program Studi/Jurusan/Bagian/Program Studi Magister/Program Diploma berakhir;

- (2) Rapat Senat Fakultas yang khusus diselenggarakan untuk memberi pertimbangan terhadap calon Ketua dan Sekretaris Program Studi/Jurusan/Bagian/Program Studi Magister/Program Diploma, dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Senat Fakultas;
- (3) Apabila jumlah anggota Senat Fakultas atau, belum mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan rapat dapat menunda rapat Senat Fakultas paling lama 1 (satu) jam.
- (4) Apabila setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum juga mencapai kuorum, selanjutnya rapat Senat Fakultas, tetap dilaksanakan tanpa memperhatikan kuorum.
- (5) Tata cara rapat Senat Fakultas yang khusus diselenggarakan untuk memberi pertimbangan terhadap calon Ketua dan Sekretaris Program Studi/Jurusan/Bagian/Program Studi Magister/Program Diploma, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rapat dipimpin oleh Ketua Senat Fakultas;
 - b. Ketua Senat Fakultas menyampaikan bahwa calon Ketua Program Studi/Jurusan/Bagian/ Program Studi Magister/Program Diploma yang diusulkan telah memperhatikan masukan dari Majelis Dosen Program Studi/Jurusan/Bagian/Program Studi Magister/Program Diploma;
 - c. Setiap anggota Senat Fakultas mempunyai hak untuk menyatakan pendapat terhadap calon Ketua dan Sekretaris Program Studi/Jurusan/Bagian/ Program Studi Magister/Program Diploma yang diusulkan oleh Dekan;
 - d. Bahwa calon Ketua dan Sekretaris Program Studi/Jurusan/Bagian/Program Studi Magister/Program Diploma telah menyatakan kesediaannya dan bersedia melengkapi persyaratan yang ditentukan dan melampirkan Daftar Riwayat Hidup.
- (6) Untuk Ketua Program Studi Magister penjangangan dilakukan melalui rapat Majelis Dosen Program Studi Magister;
- (7) Tata cara dan ketentuan rapat Majelis Dosen Program Studi Magister sama dengan tata cara rapat Senat di Fakultas.

Pasal 23

Prosedur dan Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Program Studi/Jurusan/Program Studi Magister/Program Diploma

Bagian Pertama

Prosedur Pengangkatan Ketua Program Studi

- (1) Ketua Program Studi mengajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang bakal calon Ketua Program Studi kepada Dekan untuk Program Studi Diploma Tiga (D3) dan Strata Satu (S1), dan kepada Direktur Sekolah Pascasarjana untuk Program Studi Magister (S2) untuk mendapat pertimbangan Senat Fakultas bagi Ketua Program Studi D3, S1 dan S2 linier dan Majelis Dosen Magister bagi Program Studi Magister tidak linier;
- (2) Apabila bakal calon Ketua Program Studi yang diajukan dianggap tidak layak, Ketua Program Studi dapat mengajukan bakal calon pengganti kepada Dekan melalui Senat Fakultas dan/atau Majelis Dosen Magister;
- (3) Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana mengajukan bakal calon Ketua Program Studi kepada Rektor disertai pertimbangan Senat Fakultas/Majelis Dosen Magister;
- (4) Rektor meminta pertimbangan kepada BPH dalam aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya bakal calon Ketua Program Studi dari Dekan;

- (5) BPH memberi pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyah terhadap bakal calon Ketua Program Studi dan menyampaikannya kepada Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Rektor;
- (6) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, BPH tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor dapat menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Ketua Program Studi menjadi Ketua Program Studi;
- (7) Rektor menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Ketua Program Studi menjadi Ketua Program Studi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana;
- (8) Apabila bakal calon Ketua Program Studi yang diajukan Rektor menurut BPH dianggap tidak layak, Rektor dapat meminta Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana mengajukan calon pengganti untuk diajukan ke BPH;
- (9) Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 2 (dua) bakal calon Ketua Program Studi, proses pengajuan bakal calon Ketua Program Studi dapat diteruskan;
- (10) Rektor dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang penetapan Ketua Program Studi demi kemaslahatan Persyarikatan;
- (11) Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana dalam mengusulkan Ketua Program Studi harus memperhatikan masukan-masukan dari sivitas akademika dan keluarga besar Fakultas atau Sekolah Pascasarjana.

Pasal 24

Bagian Kedua

Prosedur Pengangkatan Sekretaris Program Studi

- (1) Ketua Program Studi mengajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang bakal calon Sekretaris Program Studi kepada Dekan untuk Program Studi Diploma Tiga (D3), Strata Satu (S1) dan kepada Direktur Sekolah Pascasarjana untuk Program Studi Magister untuk mendapat pertimbangan Senat Fakultas bagi Sekretaris Program Studi D3 dan S1 dan Majelis Dosen Magister bagi Sekretaris Program Studi Magister;
- (2) Apabila bakal calon Sekretaris Program Studi yang diajukan dianggap tidak layak, Ketua Program Studi dapat mengajukan bakal calon pengganti kepada Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana melalui Senat Fakultas bagi Program Studi Diploma, Strata Satu dan Majelis Dosen bagi Program Studi Magister;
- (3) Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana mengajukan bakal calon Sekretaris Program Studi kepada Rektor disertai pertimbangan Senat Fakultas/Majelis Dosen Magister;
- (4) Rektor meminta pertimbangan kepada BPH dalam aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya bakal calon Sekretaris Program Studi dari Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana;
- (5) BPH memberi pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyah terhadap bakal calon Sekretaris Program Studi dan menyampaikannya kepada Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Rektor;
- (6) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, BPH tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor dapat menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Sekretaris Program Studi menjadi Sekretaris Program Studi;
- (7) Rektor menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Sekretaris Program Studi menjadi Sekretaris Program Studi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Dekan;

- (8) Apabila bakal calon Sekretaris Program Studi yang diajukan Rektor menurut BPH dianggap tidak layak, Rektor dapat meminta Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana mengajukan calon pengganti untuk diajukan ke BPH;
- (9) Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 2 (dua) bakal calon Sekretaris Program Studi, proses pengajuan bakal calon Sekretaris Program Studi dapat diteruskan;
- (10) Rektor dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang penetapan Sekretaris Program Studi demi kemaslahatan Persyarikatan;
- (11) Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana dalam mengusulkan Sekretaris Program Studi harus memperhatikan masukan-masukan dari sivitas akademika dan keluarga besar Fakultas dan/atau Sekolah Pascasarjana.

Pasal 25

Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga

- (1) Rektor mengangkat Ketua dan Sekretaris Lembaga.
- (2) Ketua dan Sekretaris Lembaga bertanggungjawab kepada Rektor;
- (3) Persyaratan calon Ketua sama dengan persyaratan calon Dekan dan Sekretaris Lembaga sama dengan persyaratan Wakil Dekan kecuali persyaratan khusus bidang keahliannya sesuai dengan salah satu program studi yang ada di UMJ dan telah mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di UMJ.
- (4) Sebelum mengangkat Ketua dan Sekretaris Lembaga, Rektor terlebih dahulu meminta pertimbangan Dekan/Direktur SPS dimana calon tersebut ditempatkan sebagai dosen;
- (5) Calon Ketua dan Sekretaris Lembaga yang telah mendapat pertimbangan selanjutnya dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh BPH guna mendapat rekomendasi.
- (6) Rektor dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang penetapan Ketua dan Sekretaris Lembaga demi kemaslahatan Persyarikatan;

Pasal 26

Tata Cara Pengangkatan Ketua Pusat Studi

- (1) Rektor mengangkat Ketua Pusat Studi.
- (2) Ketua Lembaga/Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana mengajukan calon Ketua Pusat Studi kepada Rektor;
- (3) Ketua Pusat Studi bertanggungjawab pada Ketua Lembaga untuk tingkat universitas dan kepada Dekan/Direktur untuk tingkat Fakultas atau Pascasarjana;
- (4) Persyaratan calon Ketua Pusat Studi dan sama dengan persyaratan Sekretaris Lembaga;
- (5) Sebelum mengangkat Ketua Pusat Studi, Rektor terlebih dahulu meminta pertimbangan Dekan/Direktur SPS dimana calon tersebut ditempatkan sebagai dosen.
- (6) Calon Ketua Pusat Studi yang telah mendapat pertimbangan Dekan/Direktur SPS selanjutnya dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh BPH guna mendapat rekomendasi untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (7) Rektor dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang penetapan Ketua Pusat Studi demi kemaslahatan Persyarikatan.

Pasal 27

Tata Cara Pengangkatan Ketua/Kepala Unit/Gugus

- (1) Rektor mengangkat Ketua/Kepala Unit/Gugus;
- (2) Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana mengajukan calon Ketua/Kepala Unit/Gugus kepada Rektor;
- (3) Ketua/Kepala Unit/Gugus bertanggungjawab pada Dekan/Direktur untuk tingkat Fakultas atau Pascasarjana;
- (4) Persyaratan calon Ketua/Kepala Unit/Gugus dan sama dengan persyaratan Ketua Pusat Studi;
- (5) Calon Ketua/Kepala Unit/Gugus yang telah mendapat pertimbangan Dekan/Direktur SPS selanjutnya dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh BPH guna mendapat rekomendasi untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (6) Rektor dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang penetapan Ketua/Kepala Unit/Gugus demi kemaslahatan Persyarikatan.

BAB IV

KEBERATAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Keberatan

- (1) Pengajuan keberatan terhadap proses pencalonan dan pemilihan pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Pascasarjana, Pimpinan Jurusan/Program Studi/Bagian/Program Studi Magister/Program Diploma dan Pimpinan Lembaga dapat dilakukan oleh sivitas akademika UMJ;
- (2) Pengajuan keberatan hanya dapat dilakukan selambat-lambatnya tiga hari setelah proses pencalonan;
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disertai bukti pendukung atas keberatan tersebut;
- (4) Penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah dan kekeluargaan demi kemaslahatan persyarikatan.

Pasal 29

Pengawasan

Pengawasan terhadap proses Pencalonan, Pemilihan, dan Pengangkatan Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Sekolah Pascasarjana dan Pimpinan Lembaga di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta secara umum dilakukan oleh Badan Pembina Harian (BPH).

BAB V

PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 30

Pemberhentian

- (1) Pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta berhenti, karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis, atau;
 - c. Diberhentikan.

- (2) Pimpinan diberhentikan, karena :
 - a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Pejabat yang baru;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugasnya secara berkelanjutan atau berhalangan tidak tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara atau lebih.
- (3) Usul pemberhentian Rektor dan Wakil Rektor oleh Senat Universitas kepada Majelis Dikti PP Muhammadiyah, sedangkan usul pemberhentian Dekan, Wakil Dekan oleh Senat Fakultas dan usul pemberhentian Direktur dan Sekretaris Sekolah Pascasarjana oleh Senat Universitas kepada Rektor;
- (4) Usul pemberhentian Ketua dan Sekretaris Program Studi/Jurusan/Bagian/Program Studi Magister oleh Dekan/Direktur kepada Rektor;
- (5) Usul pemberhentian Kepala/Ketua Badan/UPT/Gugus oleh Dekan/Direktur kepada Rektor;
- (6) Dalam hal Rektor dan Dekan berhalangan tetap, maka Wakil Rektor, Wakil Dekan bidang akademik menjadi Pelaksana Tugas Rektor/Dekan, dan Sekretaris Sekolah Pascasarjana menjadi Pelaksana Tugas Direktur Pascasarjana;
- (7) Dalam hal Rektor, Dekan dan Direktur Pascasarjana menghadapi krisis kepercayaan dari sivitas akademika yang meluas karena dugaan melakukan tindak pidana dan melibatkan tanggungjawabnya, Senat bersama Badan Kehormatan Universitas menanggapi dengan membentuk tim untuk melakukan penyelidikan.

Pasal 31

Pergantian Antar Waktu

- (1) Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Sekretaris Direktur Pascasarjana, Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi/Bagian/Program Studi Magister/Program Diploma yang karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan tugas secara tetap, perlu diadakan pergantian jabatan antar waktu;
- (2) Masa jabatan pejabat pengganti antar waktu berakhir sampai dengan berakhirnya masa jabatan pejabat yang diganti;
- (3) Apabila masa jabatan pejabat yang digantikan masih tersisa dua tahun atau lebih, maka masa jabatan pejabat yang menggantikan sama dengan satu periode, sebaliknya apabila masa jabatan pejabat yang digantikan masih tersisa kurang dari dua tahun, maka masa jabatan pejabat yang menggantikan tidak dihitung satu periode;
- (4) Persyaratan dan tata cara pengangkatan pejabat pengganti sama seperti persyaratan dan tata cara pengangkatan pejabat yang diganti.

BAB VI

KAMPANYE

Pasal 32

- (1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan Rektor, Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur oleh Panitia Pemilihan.

BAB VII
PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Apabila sampai batas waktu berakhirnya masa jabatan Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Sekretaris Sekolah Pascasarjana, Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi/Bagian/Program Studi Magister/Program Diploma belum ada pergantian, pejabat yang berwenang dapat memperpanjang masa jabatan pejabat tersebut dan/atau mengangkat pejabat sementara.
- (2) Pejabat sementara bertugas mengadakan pemilihan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 34

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan ini maka Peraturan Rektor Nomor 127 Tahun 2012 tanggal 22 Maret 2012 Tentang Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Universitas Muhammadiyah Jakarta dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Pengecualian atas peraturan ini ditetapkan oleh Rektor setelah berkonsultasi dengan Senat Universitas;
- (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 September 2014

Rektor,




Prof. Dr. Hj. Masyitoh, M.Ag.
NID. 20 392

Tembusan Peraturan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BPH
 2. Wakil Rektor I, II, III, IV
 3. Dekan Fakultas
 4. Direktur Sekolah Pascasarjana
 5. Ketua LPJM, Ketua LPPM dan Ketua SPI
- Universitas Muhammadiyah Jakarta